

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 4

PEMBAHASAN

A. PENAFSIRAN AYAT-AYAT KENEGARAAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Membahas tentang kenegaraan berawal dari pembahasan makna Negara. Dalam sebuah Negara diperlukan sebuah pemimpin, selanjutnya dalam memilih pemimpin tersebut dilakukan dengan sistem Syura (musyawarah), setelah terpilih seorang pemimpin maka ia dituntut untuk menjalankan amanat tersebut dengan baik. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis hanya mencatumkan 4 ayat yaitu tentang Negara, Pemimpin, Musyawarah dan Amanat.. Berikut penafsirannya dalam tafsir Al-Azhar :

Negara

Kehadiran negara sangat dibutuhkan guna mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, misalnya keinginan mendapatkan keadilan, kemashlahatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Negara tersebut harus diorganisir oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang agama, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika negara tersebut jatuh ke tangan pemimpin yang salah, maka negara tersebut akan hancur.¹

Pengertian negara dalam definisi Hamka nampaknya lebih condong kepada definisi Socrates mengenai negara. Yang mana negara menurutnya serupa dengan

¹ Asrori Mukhtarom, Priyo Susilo, "Negara Dalam Tinjauan al-Qur'an", Tadarus Tarbawy. Vol. 1 No. 1 Jan – Jun 2019. Hlm. 3

hakikat diri, kemudian ia mengatakan; , *Diri itu laksana negara, dan negara adalah diri*’ dandalam ungkapan lain dikatakan , *negara itu ialah diri, dan diri itu ialah negara*’. Dapat difahami bahwa ketika seroang Muslim memegang persoalan kenegaraan, artinya ia memegang amanat, sedangkan persoalan kenegaraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama, karena tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk berlagak bodoh dalam persoalan kenegaraan.² Di dalam Islam, tidak ditemukan adanya pemisahan antara agama dan negara, agama tidak akan dapat berjalan tanpa adanya negara.³ Kemudian, ia mencontohkan; agar mencapai kemakmuran dan agar hidup tidak kacau, seseorang tidak akan berbelanja melebihi penghasilan hariannya. Antara penghasilan dan pengeluaran haruslah seimbang, agar tidak rugi atau bangkrut.⁴

Ayat tentang Negara dalam Al-Qur’an salah satunya terdapat pada Q.S Al-

Balad :

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقَبَةً (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتَّبِعُنَا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar V* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2004), Hlm. 155.

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 170.

⁴ Hamka, dalam Rusjdi (ed.), *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), Hlm. 71.

Artinya: 1. Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), 2. dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini, 3. dan demi (pertalian) bapak dan anaknya. 4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. 5. Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? 6. Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan harta yang banyak." 7. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? 8. Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, 9. dan lidah dan sepasang bibir? 10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan), 11. tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? 12. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? 13. (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), 14. atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, 15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, 16. atau orang miskin yang sangat fakir. 17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. 18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. 19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. 20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

Hamka membagi penafsiran surat al-Balad (90:1-20) menjadi empat bagian. Bagian pertama terdiri dari ayat 1 hingga ayat 4, bagian kedua terdiri dari penafsiran ayat 5 sampai 10. Pada bagian ketiga yang terdiri dari ayat 10 hingga 16, dan pada bagian terakhir terdiri dari ayat 17 hingga akhir ayat 20.

Pada bagian pertama, ia memulai penafsiran dengan menafsirkan kata demi pada ayat pertama dan kedua, merujuk kepada pendapat al-Qushairi dan *Imhur mufassir*, yang dimulai dari arti sumpah (*qasm*). Kemudian memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kata **الْبَلَد** adalah kota makkah. Penafsiran surat ini dijelaskan secara terperinci, dari satu ayat bersambung ke ayat lainnya, sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan hingga akhir ayat.⁵ Ketika menafsirkan ayat ketiga, ia menisbatkan kepada kejadian yang menimpa Muhammad Natsir pada tahun 1951, disaat ia menjadi Perdana Menteri dan berada pada hebatnya percaturan politik, ia ditinggalkan seorang putera

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, 155-156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesayangannya yang diakibatkan tenggelam dan hanyut di dalam air salah satu pemandian di Jakarta.⁶

Namun, dari upaya kontekstualisasi ayat tersebut, yang menarik diperhatikan adalah; setelah memberikan penafsiran akan surat al-Balad, pada bagian akhir penafsiran Hamka menguraikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam surat al-Balad merupakan dasar perjuangan partai Masyumi yang didengungkan oleh Darwis Taib di Sumatera Barat. Ia mengatakan; menurut Taib, surat al-Balad merupakan dasar dari keadilan sosial yang bersumber dari wahyu, manusia dididik untuk memperdalam iman dan mampu melewati jalan yang sulit, sanggup mengeluarkan harta benda untuk menghapus perbudakan, pemerasan, memberi makan anak yatim yang ditinggal akibat peperangan atau fakir miskin. Masyarakat Muslim merupakan jama'ah atau komunitas yang hidup gotong royong, dalam kesabaran, tolong menolong. Semua itu tidak lain adalah buah dari Iman dan keyakinan hidup sebagai seorang Muslim.⁷ Hal ini berbeda dengan Nehaluddin Ahmad, menurutnya konsep keadilan sosial dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan.⁸

Ia menjelaskan akan ungkapan kewaspadaan Taib dalam dinamika politik Indonesia, yang mana dikatakannya bahwa akan tiba masanya, dimana kaum tidak terdidik dari kalangan Islam yang mengikuti paham komunis dan rasionalis, mereka akan berusaha menyingkirkan Islam dari arena perjuangan politik walaupun secara curang. Karena menurutnya, setiap agenda politik yang

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 159.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 155-170.

⁸ Nehaluddin Ahmad, "The Concept of Collectivism in Relation to Islamic and Contemporary Jurisprudence", *The Open Law Journal*, Vol. 4 (2011) : Hlm. 15-16.

tidak bersandarkan pada agama akan menggunakan kecurangan sebagai jalan dalam mencapai tujuan politiknya, yaitu kekuasaan. Jika politik Islam ingin menang, maka pemahaman akan politik Islam harus ditanamkan dan dimulai dari sebuah kelompok atau jama'ah kecil di surau-surau, dengan imamnya yang merangkap menjadi seorang pemimpin.⁹

Dari ungkapan Taib itulah menurut Hamka perjuangan politik Masyumi berawal dan akhirnya membuahkan hasil yang berupa; Masyumi berhasil menempatkan kadernya sebanyak tiga kali dalam kursi Perdana Menteri dan dua kali menjadi Wakil Perdana Menteri. Menurutnya, keberhasilan itulah yang menjadi satu-satunya alasan dibubarkannya partai Masyumi. Akan tetapi, semangat juang dan nilai-nilai yang lahir dari surat al-Balad sebagaimana disampaikan oleh Darwis Taib, akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi perjuangan generasi pada masa selanjutnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran Quraish Shihab, uraian mengenai surat al-Balad menyatakan bahwa penafsiran surat ini diawali dengan sumpah, yaitu bahwa semua manusia selalu menghadapi kesulitan. Jika Allah membiarkan manusia tanpa pertolongan-Nya, semua manusia akan binasa. Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan kesengsaraan, jalan pertama memang sulit ditempuh, namun berakhir dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sedangkan jalan kedua akan mengantarkan manusia kepada kesengsaraan abadi di akhirat nantinya.¹⁰

Berbeda pula dengan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang menjelaskan bahwa kandungan dari penafsiran surat al-Balad diantaranya adalah;

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 168.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah XV*, Hlm. 336.

Manusia dapat disombongkan oleh kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa, Allah mengetahui setiap apa yang ada dalam hati mereka, manusia terkadang ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan Allah yang berupa mata, lidah dan akal, Allah telah menunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan kejahatan, dan dengan akal yang diberikan Allah kepada manusia, mereka dapat memilih diantara keduanya.¹¹

Layaknya penafsiran Hamka dalam surat al-Balad, Sayyid Qutb melakukan pengelompokan ayat dan menentukan topik khusus dalam penafsirannya. Sebagai sebuah karya tafsir, yang masuk dalam manhaj atau metode Haraki, yaitu merupakan salah satu pendekatan modern dalam al-Qur'an yang dijumpai pada awal abad kedua puluh. Pengembangan metode ini diawali oleh gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir. Karakteristik dan tujuan dari metode penafsiran ini adalah pembaharuan dan perubahan untuk menciptakan kehidupan seimbang dalam kehidupan umat muslim, pembangunan pemerintahan yang sesuai dengan syariah, menghimbau kepada negara-negara muslim di seluruh dunia untuk selalu berdakwa semata-mata demi Allah.¹² Sayyid Qutb dalam menafsirkan surat al-Balad, tidak ditemukan adanya unsur penyampaian uraian mengenai kecenderungan pada ideologi partai maupun perjuangan ideologi Islam yang selalu diidungungkan oleh Sayyid Qutb. Hal ini yang nampaknya menjadi pembanding diantara keduanya.¹³

Dari ketiga karya tafsir yang dibandingkan dengan *Tafsir Al-Azhar*, kedua tafsir dalam konteks Indonesia, yaitu *Tafsir Al-Misbah* dan *Al-Qur'an dan*

¹¹ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Al-Qur'a'n dan Tafsirnya X*, Hlm. 707.

¹² Lihat, Haziyah Hussin, dkk., 'Manhaj harakiin the Revival of Quranic Exegesis', *Middle-East Journal of Scientific Research* (2013) : 16.

¹³ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'a'n VI*, 3908-3914.

Tafsirnya, mempunyai kesamaan yang tidak menyebutkan kaitannya dengan kejadian atau peristiwa politik sebagaimana yang disebutkan dalam *Tafsir Al-Azhar*, begitu juga dengan penafsiran Sayyid Qutb walaupun dalam konteks kenegaraan yang berbeda.

Berkaitan dengan pembahasan kenegaraan berikutnya, Buya Hamka mengungkapkan sanggahannya terhadap pernyataan yang menjelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dipengaruhi oleh Islam. Hal itu dapat ditemukan pada penafsiran ayat 93 sampai 94 Q.S Al-Anbiya' :

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاغِبُونَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾

Artinya: Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka diantara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Maka barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Dalam tafsirnya, Hamka memasukkan ayat 93 dan 94 di atas ke dalam satu topik pembahasan yang diberi judul "Pecah-Belah". Pada awal penafsiran, ia menjelaskan bahwa kesatuan umat Islam dikarenakan kesatuan akidah, dan manusia dapat menjadi terpecah- belah, porak-poranda, dikarenakan kesatuan tauhid yang hilang dari diri mereka (satu tujuan, yakni Allah).¹⁴ Kemudian, di akhir penutup penafsiran, ia mengutarakan pendapat atau pandangan kaum komunis yang beranggapan bahwa Islam tidak terlibat sedikitpun dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Hamka, ungkapan tersebut lahir atas dasar kebencian mereka dengan Islam dan tidak menginginkan pengaruh Islam tumbuh semakin besar.¹⁵

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XVII*, Hlm. 110.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XVII*, Hlm. 111-112.

Pada dasarnya, menurut Hamka, proses atau semangat kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari unsur Islam di dalamnya. Dengan kata lain, hubungan antara agama dan negara memang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan agama dapat dicapai melalui politik, dan atau sebaliknya (kemajuan negara dapat melalui agama), dikarenakan keduanya memiliki hubungan dan timbal balik. Selama umat Islam selalu berpegang pada tauhid, hal tersebut dapat menjaga dan menghindarkan undang-undang dari penyelewengan kekuasaan para penguasa atau pemimpin negara.

2. Pemimpin

Ayat tentang Pemimpin dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 144 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اءُولِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ اءَثْرِيْدُونَ اءَنْ تَجْعَلُوْا
لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?

Pesan yang disampaikan ayat ini menurutnya adalah larangan mengenai pemilihan seorang pemimpin yang berlainan agama, yaitu ketika umat Muslim memilih pemimpin non Muslim. Bahkan, larangan tersebut juga ditujukan kepada orang Islam yang tidak faham atau tidak mau tahu tentang ajaran Islam itu sendiri. Maka apabila hal tersebut dilakukan, merupakan salah satu perbuatan orang munafik, dan celakalah bagi umat Islam karena memilih pemimpin bukan dari umat Muslim. Ketika umat Islam memilih pemimpin bukan dari kalangannya, maka kelak peraturan- peraturan dan undang-undang akan dibuat semaunya, tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arah, dan tanpa menjadikan aturan-aturan Tuhan sebagai acuan dalam penetapan peraturan karena ketidakpercayaan kepada Tuhan (kekafiran) mereka.¹⁶ Lanjutnya, kata *Sultanan*, berarti kekuasaan. Ketika umat Muslim memutuskan atau memilih pemimpinnya berasal dari non Muslim, maka diskriminasi, pecah-belah, kekacauan dan keruntuhan umat Muslim akan terjadi karena ketidakfahaman seorang pemimpin terhadap Islam dan karena kesalahan umat Muslim sendiri. Jika penafsiran Hamka menyatakan larangannya terhadap pemilihan seorang pemimpin yang bukan berasal dari kalangan Islam, atas pertimbangan bahwa orang-orang kafir dan orang munafik merupakan musuh orang Islam, dan orang munafik merupakan musuh dalam selimut bagi orang Islam, ia bersama orang Islam, akan tetapi hatinya bersama orang lain, mudah berkhianat, membuka rahasia, kelemahan dan pertahanan orang Islam kepada musuhnya, mengukur segala sesuatu dengan keuntungan pribadinya.¹⁷ Lalu bagaimana dengan penafsiran klasik atau lokal mengenai ayat ini?

Al-Tabari dalam ulasan penafsirannya menyatakan ayat ini merupakan peringatan atau larangan Allah kepada umat Muslim ketika berhubungan dengan orang-orang munafik; larangan tersebut berupa memilih orang-orang munafik atau non Muslim untuk menjadi pemimpin diantara orang-orang Muslim, dikarenakan tidak adanya loyalitas mereka dalam menjauhi larangan-larangan Allah.¹⁸ Sedangkan, penisbatan sifat munafik kepada orang-orang non-Muslim dikarenakan sifat tersebut merupakan ciri-ciri mereka, dan dikarenakan tidak adanya loyalitas

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 428.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 429.

¹⁸ Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr al-Tabarī, *Tafsīr al-Tabarī: Ja'mi'ul Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān VII* (Kairo: Dar al-Hijr, 2003), Hlm. 617.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam menetapkan aturan-aturan Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.¹⁹

Larangan pemilihan non Muslim sebagai pemimpin dapat juga dikarenakan dalam pembagian kekuasaan politik, jika difahami dari sudut pandang Islam, sebagian pendapat menyatakan bahwa pertama kali yang perlu untuk diperhatikan adalah; apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan Islam sebagai perwakilan Allah (khalifah) di bumi. Al-Qur'an dengan jelas dinyatakan dalam bab 3:119 (Surah 'Ali-Imran) bahwa tanggung jawab utama Islam dalam persoalan kepemimpinan adalah untuk memerintahkan kepada yang benar (ma'ruf) dan melarang kejahatan (munkar). Dalam konteks kekinian, tanggung jawab ini dapat dipenuhi dengan cara yang paling efektif apabila kepemimpinan Islam dapat memanfaatkan kekuasaan politik.²⁰

Uraian penafsiran al-Razi dalam *Mafatih Al-Ghaib* menjelaskan bahwa ayat ini memiliki dua macam penafsiran; *pertama*, ayat ini merupakan ancaman Allah kepada orang-orang munafik, dikarenakan sewaktu-waktu mereka menyatu dengan orang-orang Muslim, dan sewaktu-waktu mereka menyatu dengan orang-orang kafir, dan mereka tidak menetapkan atau memilih salah satu diantara keduanya. Oleh karena itu, dengan ayat ini umat Muslim dilarang mengikuti apa yang mereka lakukan. Sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang terjadi pada golongan Ansar, yaitu Bani Quraizah. *Kedua*, menukil ungkapan al-Qafal yang mengatakan; ayat ini merupakan larangan bagi orang-orang mukmin untuk memiliki loyalitas atau pertolongan terhadap orang-orang munafik, karena telah menjelaskan sifat-sifat mereka, akhlak dan cara mereka. Oleh karena itu, orang-

¹⁹ Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Ja'mi'ul Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* VII, Hlm. 618.

²⁰ Lihat, Lukman Thaib, "Political Power-Sharing from Islamic Perspective (Tahaluf al-Siyasi Fi al-Islam): Muslim's Experience in Malaysia", *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 2 (December 2014), Hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang Muslim dilarang untuk memilih pemimpin dari golongan mereka.²¹ Sebagaimana dikatakan Hamka bahwa keingkaran mereka kepada Tuhan dan terhadap aturan-aturan Tuhan dapat menyebabkan kepemimpinan yang tak tentu arah, dan kepemimpinan mereka dapat mencelakakan.²²

Ibn Katsir menyatakan larangan Allah kepada umat Muslim untuk memilih pemimpin dari golongan orang-orang kafir. Atau memilih mereka sebagai penasihat, menjalin persahabatan dan pertemanan, juga larangan bagi tiap-tiap Mukmin untuk memberitahukan apapun yang ada dalam diri mereka kepada orang kafir. Kata *Sulthan* yang berarti menjadikan hujjah mereka (orang-orang kafir) sebagai pedoman atas apa yang menimpa umat Muslim.²³

Baidawi dalam tafsirnya yang menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan larangan kepada orang-orang Mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir, karena kuatnya cinta kasih dan pertolongan diantara mereka adalah bukti atas keboghongan mereka sendiri. Dan janganlah menjadikan mereka pemimpin yang memimpin dan memutuskan sesuatu diantara kalian (umat Muslim).²⁴ Hal ini berkaitan dengan penafsiran Hamka mengenai surat al-Nisa' ayat 59, dimana ia mengatakan bahwa jika umat Islam tidak ingin ditimpa mara bahaya, maka hendaknya mereka memilih pemimpin yang tidak berlainan pendirian, memilih pemimpin yang menyetujui cita-cita Islam sehingga umat Islam tidak tersingkir.²⁵

Tafsir lokal *Al-Misbah* menyatakan ayat ini merupakan bentuk larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai auliya', karena jelas berbeda keadaan

²¹ Muhammad al-Raḥīḥ Fakh al-Dīn Ibn al-'Alaḥmah Dīya al-Dīn 'Umar, *Mafaḥih al-Ghaib* (Bairuḥ: Dar al-Fikr, 1981), Hlm. 87-88.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 428.

²³ Imād al-Dīn Abū al-Fida' Isma'īl Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adīḥ* IV, Hlm. 323.

²⁴ Abdullah Ibn 'Umar Ibn Muhammad al-Shairāḥ al-Shaḥīḥ al-Baidāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīḥ*; *Tafsīr al-Baidāwī II* (Bairuḥ: Dar Ihḥyā' al-Turāḥ al-'Arabī, tt.), Hlm. 105.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 174.

mereka dengan keadaan orang-orang Mukmin. Demikian juga ayat ini sebagai bentuk kecaman keras terhadap perlakuan yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman akrab, tempat untuk menyimpan rahasia, sebagai pembela dan pelindung, dengan meninggalkan pembelaan dan persahabatan orang-orang Mukmin. Tapi, tidak berarti ayat ini melarang untuk bergaul secara harmonis serta wajar, dan juga bukan berarti larangan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.²⁶ Yang juga dapat berarti, tidak menjadikan mereka sebagai korban diskriminasi atau ketidakadilan hanya karena mereka mematuhi kepercayaan atau agama lain.

Dari sekian penafsiran, baik klasik maupun lokal, semua penafsiran memiliki kesamaan, yaitu larangan bagi orang-orang Islam untuk memilih pemimpin yang bukan dari kalangannya (non Muslim atau kafir). Namun, perbedaan diantara penafsiran tersebut terletak pada penafsiran *al-Baidhawi* yang melarang umat Muslim untuk meniru atau menyerupai apa yang menempel dalam diri orang-orang kafir.

Perbedaan selanjutnya ada pada penjelasan Quraish Shihab yang memperbolehkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang kafir. Bahkan, pendapat lebih keras dan tidak dijumpai pada uraian penafsiran Hamka yang melarang memilih orang-orang Islam yang tidak mengerti dan tidak mau mengertijajaran-ajaran yang ada dalam Islam untuk menjadi pemimpin orang-orang Muslim. Dan pernyataan inilah yang menjadi pembeda diantara penafsiran Hamka dengan penafsiran-penafsiran lainnya.

Larangan memilih pemimpin selain orang Islam juga dijelaskan Hamka

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah II*, Hlm. 771-772.

pada penafsiran Q.S. ‘Ali Imran 3: 28; :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Apa yang terkandung dalam ayat ini sebagaimana dikatakan Hamka, adalah larangan memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Kata Auliya’ dalam ayat ini mempunyai arti sebagai pemimpin, pengurus, teman akrab, sahabat atau pelindung. Ia juga menjelaskan makna dari kata ,wali’ yang terdapat pada surat al- Baqarah ayat 256 yang mempunyai arti pemimpin, pelindung, pengurus. Dalam hal ini, uraian yang dijelaskan Hamka adalah bahwa ayat ini membicarakan mengenai kata *Wali*, sebuah kata yang mengalami perkembangan arti secara luas dalam Islam. Dari beberapa arti yang terkandung di dalamnya, menurut Hamka wali dapat didefinisikan sebagai penguasa, pengatur, pengurus dan beberapa arti yang mendekati definisi tersebut. Oleh karena itu, menurut Hamka, dalam sejarah perkembangan pemerintah Islam, kalimat atau kata wali digunakan untuk menunjukkan jabatan seorang gubernur dalam sebuah wilayah atau daerah yang luas. Pada zaman kekuasaan Belanda di Indonesia, Gubernur Belanda dapat dikatakan sebagai wali negeri, sebuah arti yang diterjemahkan dari kata *Landvold*’. Dan pada zaman Belanda itu pula, lebih tepatnya pada zaman Van Mook sengaja membentuk wilayah atau negara- negara kecil untuk memecahkan kesatuan Indonesia, dengan cara memberikan gelar wali negara kepada masing-masing orang yang diangkat untuk mengisi jabatan sebagai kepala negara. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat ketika zaman revolusi bersenjata, kepala negeri atau penghulu kepala diberi gelar baru, yaitu wali negeri.²⁷

Menurutnya, wali sejati orang-orang Mukmin adalah Allah. Allah akan senantiasa menuntun orang-orang beriman selalu berada pada jalan yang diridhai-Nya. Sedangkan yang merupakan wali orang-orang kafir adalah *taghut*, yang akan mengeluarkan dan menyelewengkan mereka dari jalan yang diridhai Allah. Hamka juga menjelaskan bahwa wali mempunyai arti persabatan, yaitu antara orang Muslim satu dengan Muslim lainnya merupakan wali diantara mereka, wali yang saling mendukung dan tolong-menolong.²⁸

Lebih lanjut Hamka menjelaskan, atas dasar itulah maka orang-orang yang beriman dilarang untuk memilih wali yang bukan dari kalangannya (non Muslim), baik sebagai pemimpin, pengurus atau sahabat. Ketika memilih non Muslim sebagai wali pemimpin atau pengurus, maka akan dibawa kepada suasana *Taghut*, dan apabila memilih mereka sebagai wali sahabat, maka akan dibawa kepada jalan sesat, menyuruh berbuat kejelekan dan mencegah untuk melakukan kebaikan.²⁹ Penafsiran Hamka ini berkaitan erat dengan penafsiran surat ‘Ali Imran ayat 118, menjelaskan bahwa larangan berkawan akrab atau bersahabat karib dengan non Muslim dikarenakan mereka akan mengetahui rahasia dan kelemahan umat Islam, yang nantinya dapat dijadikan senjata untuk menyerang umat Islam.³⁰

Lalu, bagaimana penafsiran Hamka di atas jika dibandingkan dengan penafsiran lainnya? Al-Baghawi dalam *Ma’alim al-Tanzil* menafsirkan ayat ini dimulai dengan pembahasan mengenai peristiwa turunnya ayat (*asbab-al-*

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar III*, Hlm. 36.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar III*, Hlm. 204.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar III*, Hlm. 205.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 83.

(Quzul), salah satu pendapatnya yang menukil pernyataan al-Kalbi mengatakan bahwa Abdullah Ibn Abi dan teman-temannya datang kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Mushrikin, memberikan kabar kepada mereka dengan harapan mengalahkan Rasulullah Saw, maka atas peristiwa itulah turunya ayat ini. Dan ayat ini merupakan larangan bagi umat Muslim untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu berkasih-sayang atau tolong menolong dalam memberikan kabar mengenai rahasia-rahasia umat Islam kepada orang-orang Mushrik dan orang-orang Yahudi.³¹

Selanjutnya, al-Thabari menjelaskan ayat ini menggunakan tiga hadis yang berbeda, pengertian *pertama* menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang Mukmin untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang kafir, menunjuk atau menjadikan penguasa yang bukan dari orang-orang Muslim. Belas kasih kepada orang-orang kafir tidak akan ada kecuali mereka (orang-orang Mukmin) menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dalam agama mereka. *Kedua*, menukil ungkapan Qatadah yang menyatakan bahwa ayat ini sebagai bentuk larangan Allah Swt kepada umat Islam untuk memilih orang-orang kafir sebagai *wali* (pemimpin) dalam agama mereka, memilih mereka sebagai kerabat atau dalam hubungan pertemanan yang dapat menimbulkan rasa belas kasih diantara mereka. *Ketiga*, larangan belas-kasih hanya berlaku pada persoalan agama, bukan persoalan dunia.³² Sebagaimana dikatakan Hamka bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berhubungan dengan non Muslim, akan tetapi disertai dengan kehati-hatian, umat Islam juga diperbolehkan berhubungan dalam persoalan dunia, contohnya berniaga atau jual beli, namun jangan sampai menyebabkan orang

³¹ Abū Muhammad Husain Ibn Mas'ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī; Ma'alim al-Fanżī II* (Riyāḍ: Dar Ta'ayyibah, 1989), Hlm. 25.

³² Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī; Ja'mi'ul Baya'n 'an Ta'wīl al-Qur'ān* V, Hlm. 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut untuk berkeluh-kesah atau menceritakan rahasia hatinya.³³

Diuraikan dalam tafsir *Al-Manaʿi*, bentuk larangan bagi orang-orang Mukmin adalah larangan untuk memilih pemimpin dalam persoalan agama mereka. Bentuk larangan terhadap orang-orang Mukmin yang sejalan dan sepakat dengan orang-orang kafir dalam persoalan agama. Namun, larangan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang mukmin dalam hal urusan dunia, seperti berdagang atau yang lainnya, karena larangan tersebut bukanlah bentuk larangan Rasulullah.³⁴

Sayyid Qutb mengatakan, pesan penting dalam ayat ini berupa larangan kepada orang-orang Mukmin untuk memilih orang-orang kafir sebagai wali. Segala persoalan berada di tangan Allah, dan hanya Allah-lah sebagai wali orang-orang Mukmin. Iman seseorang tidak akan sempurna ketika ia menjadikan orang-orang kafir menjadi walinya. Seorang Muslim keluar dari ke-Islamannya ketika ia menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. Yang dimaksudkan kewalihan disini adalah kecintaan hati untuk membantu atau meminta pertolongan. Larangan yang dimaksudkan ayat ini adalah menjalin kasih sayang diantara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, juga berupa larangan untuk menolong orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Walaupun pada dasarnya Islam tidak melarang umat Muslim untuk bergaul dengan sebaik-baiknya dengan orang kafir, namun kata *al-Wala* (kesetiaan atau loyalitas) disini berada diluar bingkai *muamalah bi al-ʻihsan* (berhubungan baik), yaitu saling keterikatan, saling tolong menolong, dan saling mencintai.³⁵

Senada dengan contoh yang diutarakan Hamka ketika ia menafsirkan surat

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 84.

³⁴ Muhammad Abduh dan Rashid Ridwa, *Tafsir Al-Manaʿi III* (Kairo: Dar al-Manaʿi, 1947), hlm. 277-278.

³⁵ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qurʻan I*, Hlm. 385-387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Imran ayat 118, dikatakan bahwa tercatat dalam sejarah Indonesia, terdapat golongan Islam yang bersedia untuk bekerjasama dengan kaum komunis dikarenakan kebenciannya kepada sesama umat Islam dalam memperebutkan kursi pemerintahan dan kekuasaan, hingga akhirnya mereka ikut hancur bersama kaum komunis ketika dihancurkan oleh rakyat.³⁶

Tafsir lokal seperti *Al-Misbah* menjelaskan kata *wali* memiliki banyak arti, diantaranya adalah berwenang menangani urusan, penolong, atau sahabat, dan lainnya yang mengandung arti kedekatan. Allah dengan jelas melarang orang-orang Mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, kecuali terdapat kemaslahatan bagi orang-orang Muslim dari pertolongan tersebut, tidak adanya kerugian bagi orang-orang Muslim. Kafir disini dimaksudkan sebagai orang-orang yang bukan beragama Islam. Walaupun dalam konteksnya ayat ini melarang orang-orang Muslim menjadikan orang-orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin untuk menangani urusan mereka, namun larang tersebut juga mencakup orang-orang Muslim yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun kerjasama diantara umat Muslim dan orang-orang kafir dalam urusan keduniaan yang dapat menguntungkan diantara kedua belah pihak dapat dibenarkan, namun hendaknya memprioritaskan orang-orang Muslim dalam kerja sama tersebut.³⁷

Sedangkan dalam Tafsir UII, dijelaskan bahwa adanya kesilauan Mukmin pada kemuliaan orang-orang kafir yang akhirnya menimbulkan hubungan persahabatan dan persaudaraan diantara mereka. Hingga akhirnya menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dipercaya. Adapun larangan yang dimaksudkan

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 85.

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah II*, Hlm. 72-73.

ayat ini adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat, pemimpin atau penolong jika merugikan mereka dan mendahulukan kepentingan orang-orang kafir, dan jika ternyata membantu tersebar luasnya kekafiran, baik dalam persoalan agama ataupun persoalan umat. Namun, apabila persahabatan ataupun bentuk kerjasama yang terjalin diantara mereka dan dapat menjamin kemaslahatan orang-orang Islam, maka hubungan semacam itu tidaklah dilarang. Larangan tersebut semata-mata demi kemaslahatan agama dan agar orang-orang Muslim tidak terganggu dalam usahanya mencapaitujuan yang diinginkan agama. Peringatan selanjutnya adalah barang siapa –dalam hal ini orang-orang Islam– yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, meninggalkan orang-orang Mukmin lain atau meninggalkan mudharat bagi agama, maka dia telah meninggalkan Allah sebagai walinya, lepas dari ketaatan dan pertolongan terhadap agama, maka dia termasuk orang-orang kafir.³⁸

Penafsiran Hamka mengenai ayat ini secara signifikan jika dibandingkan dengan penafsiran al-Baghawi, keduanya berbeda dalam menangkap pesan yang disampaikan ayat. Hamka berpendapat bahwa ayat ini merupakan larangan bagi umat Muslim untuk memilih pemimpin, sahabat, teman, dan pelindung dari kalangan non Muslim. Sedangkan pesan yang dimaksudkan al-Baghawi adalah larangan bagi umat Muslim untuk memberitahukan rahasia orang-orang Islam kepada non Muslim.³⁹

Apabila dibandingkan dengan tafsir *Al-Tabari* dan *Al-Manawi*, penafsiran Hamka cenderung melakukan batasan lebih ketat dalam hubungan antara umat Muslim dan non Muslim, baik menyangkut persoalan agama dan

³⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya I*, Hlm. 550-551

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar III*, hlm. 204-205.

persoalan dunia. Berbeda dengan larangan yang dimaksudkan dalam tafsir *Al-Tabarī* dan *Al-Manāʾil*, yaitu larangan bagi umat Muslim untuk memilih pemimpin dalam persoalan agama, memilih kerabat atau teman yang dapat menimbulkan belas kasih dalam persoalan agama, dan bukan persoalan dunia.⁴⁰ Larangan dan batasan antara umat Muslim dan non Muslim mempunyai arti serupa diantara penafsiran Hamka dan penafsiran Sayyid Qutb, dimana keduanya secara totalitas melarang umat Muslim untuk menolong atau meminta pertolongan kepada non Muslim, baik dalam persoalan agama atau persoalan dunia.⁴¹

Perbedaan maksud akan larangan dalam penafsiran selanjutnya, juga dapat dijumpai pada penafsiran Hamka apabila dibandingkan dengan penafsiran bercorak lokal Indonesia, seperti halnya penafsiran Quraish Shihab dan Penafsiran UII. Pada kedua penafsiran tersebut, tidak melarang umat Muslim untuk melakukan kerja sama atau tolong menolong dengan non Muslim dalam persoalan yang berkaitan dengan dunia, selama tolong-menolong atau kerja sama diantara mereka dapat mendatangkan keuntungan bagi umat Muslim, dan dengan syarat harus mengutamakan atau mendahulukan tolong-menolong serta kerja sama sesama umat Muslim.

Musyawarah

Menurut bahasa, arti *mushawara* berasal dari kata *shaura*, kata itu diambil dari *shirtu al-ʿAsala*, yang berarti aku memeras madu, dan *wa ashartuhu* yang bermakna aku memerasnya, mengandung arti mengeluarkannya. Adapula yang

⁴⁰ Lihat, Abū Jaʿfar Muhammad Ibn Jarīr al-Tabarī, *Tafsīr al-Tabarī: Jaʿmiʿul Bayān ʿan Saʿībi al-Qurʿān* V, 319. Muhammad Abduh dan Rashīd Ridā, *Tafsīr Al-Manāʾil* III, Hlm. 277-278.

⁴¹ Lihat, Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl al-Qurʿān* I, 385-387. Bandingkan Wan Norhayate Wan Daud et al., "Quality of Islamic Leadership and Organizational Performance within the Takaful Industry in Malaysia: A Conceptual Study", *Asian Social Science*, Vol. 10 (2014) : Hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengartikan *shawara* berasal dari *shara* yang berarti ia mengumpulkan atau mengambil madu dari sisir, dan kemudian dipisahkan dari lilin.⁴²

Maksud dari pengertian itu adalah meminta pendapat dari para audiens musyawarah untuk mengambil yang benar dan yang terbaik. Musyawarah menurut istilah adalah upaya mempertimbangkan dan mengambil pendapat orang lain terhadap masalah yang dibicarakan. Musyawarah berfungsi untuk mengetahui sebuah perkara baik atau tidak. Menukil ungkapan Wahbah Zuhaili, musyawarah dikatakan sebagai *'taba>dul al-ara' lima'rifat al-s{awa>b'*, yaitu melakukan tukar pikiran untuk mengetahui kebenaran.⁴³ Menurut Hamka, Musyawarah berdasarkan pada pertimbangan apa yang paling baik dan apa yang membahayakan untuk kepentingan umum.⁴⁴

Sedangkan pengertian mengenai demokrasi, dijelaskan bahwa terdapat literatur yang berlimpah berkaitan dengan teori demokrasi, tidak terdapat konsensus tentang bagaimana mengukur demokrasi. Sebagian mendefinisikan demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kedaulatan politik dipertahankan oleh rakyat dan dilaksanakan langsung oleh Rakyat. Demokrasi politik hanya akan dicapai dan dapat dilegitimasi ketika pemerintahan mencerminkan pembahasan dan keinginan rakyat.⁴⁵

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) yang berarti aturan, kekuatan, kekuasaan oleh rakyat.

⁴² Mohamad Johdi Salleh and Abdulmajid Mohamed Abdulwahab Al-Daba, "An Analysis of Administrative Staff's Participatory Decision Making through Syura at International Islamic Tertiary Institution", *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, Vol. 1 (September 2014) Hlm. 33.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'a'n Tematik; Al-Qur'a'n dan Kenegaraan*, Hlm. 121.

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 166.

⁴⁵ Abdoulaye Sounaye, "Ambiguous Secularism: Islam, laicity and the State in Niger", *Civilisations*, Vol. 58 (2009) : Hlm. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denotasi literal demokrasi adalah "pemerintahan oleh rakyat, yang berpuncak pada bentuk populer dari pemerintah. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang mana masing-masing anggotanya memandang antara satu dengan yang lain sama jika dilihat dari segi politik. Secara bersama-sama mereka berdaulat, baik dengan langsung seperti awal kemunculannya di Yunani, atau mungkin secara pemungutan suara umum seperti sekarang. Demokrasi dalam pengertian ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan penting pemerintah secara langsung atau tidak langsung hanya akan terjadi ketika disetujui secara bebas oleh masyarakat dewasa.⁴⁶

Ayat tentang Syuro dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat pada Q.S Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Tema dalam menafsirkan ayat ini sebagaimana dituliskan Hamka berjudul, Syura sebagai Sendi Masyarakat Islam.⁴⁷ Menurut Hamka, surat 'Ali Imran ayat 159 ini merupakan tuntunan Allah yang diberikan kepada Nabi

⁴⁶ Sukron Kamil, *Demokrasi dalam Lintasan Sejarah Islam; dari Demokrasi Klasik hingga Kotemporer* (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999). Hlm. 11-12.

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad mengenai tata-cara memimpin umat manusia, atau yang disebut Hamka sebagai ilmu memimpin.⁴⁸ Ayat ini juga merupakan pujian Allah terhadap sifat lemah lembut yang dimiliki Nabi Muhammad, sifat yang ditanamkan atas Rahmat Allah kepada Nabi-Nya. Sifat yang sangat berpengaruh terhadap sikap Nabi Muhammad dalam memimpin umatnya.⁴⁹ Bagi seorang pemimpin yang bersikap kasar dan keras hati, menurutnya tidak akan mengalami kejayaan dalam memimpin.⁵⁰

Dalam lanjutan penafsirannya, Hamka mengemukakan sebuah gagasan, yang menurutnya *shura* merupakan sendi masyarakat. Dengan mencontohkan model pemerintahan Nabi Muhammad ketika di Madinah, ia mengatakan bahwa Nabi tidak hanya seorang Rasul, melainkan juga sebagai kepala dan pemimpin masyarakat. Menurutny, ketika masa itu, Nabi Muhammad membagi persoalan menjadi dua bagian; persoalan yang berkaitan dengan agama, meliputi ibadah, syariat, dan hukum. Persoalan yang berkaitan dengan dunia adalah meliputi perekonomian, perang dan damai, pertanian, hubungan manusia dengan manusia. Semua persoalan dunia itu dimusyawarahkan untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk bagi umat Islam.

Walaupun sebelum perintah musyawarah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, menurut Hamka, Nabi telah berkali-kali melakukannya, sebagai sebuah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan bersama. Proses musyawarah tersebut dikaitkan Hamka dengan peristiwa perang Badar, dan perang uhud yang dijalani Nabi dengan para sahabatnya.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 162.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 163.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 164.

Sebagaimana *shura* atau musyawarah diartikan sebagai sebuah partisipasi yang berbentuk konsultasi dalam diskusi yang mengarah pada pembuatan keputusan.⁵¹ Oleh karena itu, musyawarah menurut Hamka merupakan pondasi penting dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Musyawarah merupakan dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara dalam perang atau damai, dan ketika aman atau ketika terancam bahaya.⁵² Pelaksanaan musyawarah dalam Islam mempunyai kesamaan atau *kompatible* dengan demokrasi yang tumbuh di Yunani, dalam arti setiap kota memiliki demokrasi, yang berarti setiap orang mempunyai hak untuk hadir dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, menurutnya, seiring perkembangan zaman, perubahan ruang dan waktu, maka demokrasi mengalami perubahan.⁵³

Definisi akan demokrasi sebagaimana diutarakan Hamka diatas, setidaknya senada dengan ungkapan Ahmad Shawqi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa prinsip kebebasan atau demokrasi di Eropa memiliki kesamaan dengan yang didefinisikan dalam agama Islam, sebagai bentuk dari realisasi keadilan (*'adl*), kebenaran (*haq*), konsultasi (*shura*), dan kesetaraan (*musawat*), aturan kebebasan atau demokrasi terdiri dari menanamkan keadilan dan hak warga negara serta bangsa.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa model atau praktek 'demokrasi' yang diterapkan di beberapa negara, merupakan sisi lain dari

⁵¹ Yasir Majeed dkk., 'The Impact of Islamic Leadership on Organizational Objectives', *Far East Journal of Marketing and Management*, Vol. 1 (Desember 2011) Hlm. 55.

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 168.

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, 169. Bandingkan Kathleen Collins and Erica Owen, "Islamic Religiosity and Regime Preferences: Explaining Support for Democracy and Political Islam in Central Asia and the Caucasus", *Political Research Quarterly*, Vol. 65 (SEPTEMBER 2012) Hlm. 400.

⁵⁴ John O. Voll, 'Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?', *Religion Compass* (2007) : Hlm. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



musyawarah, walaupun diantara keduanya tidak bisa disamakan. Karena prinsip dari musyawarah adalah mencari hak dan kebenaran, sedangkan demokrasi lebih tertuju kepada kemenangan, tanpa mengenal batas benar atau salahnya.⁵⁵ Pendapat lain dinyatakan oleh Mufiammad Abū Fāris, Yūsuf al- ‘Aẓm dan Ishāq Farḥān, mereka menolak demokrasi dalam pemahaman Barat. Menurut mereka demokrasi Barat melibatkan pluralisme partai politik, dan anti Islam. Sedangkan, istilah *shura* dalam al-Qur’ān merupakan 'demokrasi Islam', karena melibatkan konsultasi antara tokoh terkemuka dalam sebuah masyarakat.

Dalam lanjutan uraian penafsirannya, Hamka menjelaskan bahwa pemilihan Presiden berdasarkan Pemilihan Umum, ataupun pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat, membentuk Dewan Pertimbangan Agung, membentuk Dewan Senat, atau pembentukan dengan istilah-istilah baru, kesemua itu bukanlah menjadi persoalan, karena al-Qur’ān dan hadits tidak menjelaskan secara detail terhadap persoalan pemerintahan tersebut. Namun, yang terpenting dari kesemua itu adalah konsep *shura*, sebuah konsep yang menjadi pegangan dalam masyarakat Islam, konsep yang terkandung dalam surat al-Shura ayat 38, sebuah konsep yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah pemerintahan hanya berdasarkan keinginan penguasa-pemerintahan diktator-, maka sangatlah jauh dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam.⁵⁶ Menurutnya, pelopor yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada sistem syura atau musyawarah dalam kalangan Islam adalah

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’ān Tematik; Al-Qur’ān dan Kenegaraan*, Hlm. 138.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 170.

Amaluddin al-Afghani dan muridnya; Muhammad Abduh.⁵⁷

Sebagai akhir dari penafsirannya, Hamka mengatakan bahwa keputusan terakhir dalam pelaksanaan musyawarah berada pada tangan seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin ragu-ragu dalam mengambil sebuah sikap atau menentukan putusan terakhir dalam musyawarah, maka menurutnya pemimpin telah gagal dalam menjalankan kewajibannya, karena keputusan terakhir merupakan tanggung jawab terbesarnya.⁵⁸ Menurutnya, semua orang yang mengikuti musyawarah wajib tunduk dan patuh kepada keputusan pimpinan.⁵⁹ Ia juga menyatakan bahwa demokrasi, sosialisme, dan keadilan sosial yang merata dalam arti yang sebenarnya, akan tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kenyataan apabila timbul persaudaraan diantara manusia, yang bersumber dari kalimat *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*.⁶⁰

Nuansa politis sebagaimana tertuang dalam penafsiran Hamka di atas, memiliki kesamaan dengan uraian dalam penafsiran Sayyid Qutb, yang mana dikatakan bahwasannya nash ini merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan. Shura merupakan *mabda asasi* atau prinsip dasar konsultasi, dimana nizam Islam tidak ditegakkan di atas prinsip lain.⁶¹ Adapun mengenai bentuk beserta implementasinya, hal itu merupakan persoalan teknis yang dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi yang melingkupi kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, semua bentuk dan cara yang dapat merealisasikan *shu>ra*,

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 171.

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 171.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 172.

⁶⁰ Hamka, dalam Rusydi (ed.), *Studi Islam*, Hlm. 100.

⁶¹ Anne Sofie Roald, "From Theocracy To Democracy? Towards Secularisation And Individualisation In The Policy Of The Muslim Brotherhood In Jordan", *Journal Of Arabic And Islamic Studies*, Vol. 8 (2008) Hlm 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak hanya simbol lahiriah saja, maka ia termasuk dari Islam.⁶²

Namun, jika penafsiran Hamka dibandingkan dengan penafsiran klasik, seperti halnya penafsiran Ibn Katsir, persamaan diantara keduanya hanya ditemukan dalam pembahasan awal mengenai asbabul nuzul. Dimana uraian Hamka memiliki kemiripan dengan uraian Ibn Katsir yang membahas kandungan ayat al-Qur'an, seperti perintah musyawarah yang diterima Nabi, menceritakan peristiwa yang dialami Nabi dan para sahabatnya,⁶³ sebagaimana ia mencontohkan musyawarah yang terjadi diantara Nabi dan para sahabatnya pada peristiwa perang badar, perang khandaq, dan perjanjian Hudaibiyah.⁶⁴

Keterangan serupa, juga dapat dijumpai pada penafsiran lokal Indonesia, seperti *Al-Qur'aḥ dan Tafsirnya*. Karya tafsir bernuansa lokal ini menjelaskan seputar kandungan ayat al-Qur'aḥ – perintah musyawarah dalam segala urusan-, menjelaskan kemuliaan sifat lemah lembut Nabi, tidak bersifat keras ketika memimpin masyarakat Islam,⁶⁵ yang merupakan kesamaan pembahasan diantara penafsiran Hamka dan penafsiran ini.

Uraian Hamka mengenai sifat lemah lembut Nabi, juga dapat ditemukan pada penafsiran Quraish Shihab dalam *Al-Misbah*, namun disisi lain, terdapat perbedaan diantara keduanya, yang mana Quraish Shihab hanya membahas secara lebih luas tentang makna musyawarah, tanpa menghubungkannya dengan konteks sosial politik Indonesia, sebagaimana yang dilakukan Hamka dalam menafsirkan ayat ini.⁶⁶ Inilah yang membedakan Hamka dengan penafsiran lainnya, karena ia

⁶² Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl al-Qur'aḥ I*, Hlm. 500.

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 163.

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 166-167.

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 164.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah II*, Hlm. 241-248.

terang-terangan menyebutkan shura sebagai syarat utama yang harus digunakan dalam pemerintahan, shura dapat berarti bentuk utama dalam pengambilan keputusan, metodologi yang memerintahkan untuk saling berkonsultasi antara pemimpin dan pengikutnya dalam hal-hal penting, untuk menemukan solusi secara bijaksana.

Adapun apresiasi Hamka terhadap musyawarah sebagai sendi utama dalam kehidupan, baik bermasyarakat atau bernegara⁶⁷ juga dapat dijumpai ketika menafsiri surat al-Shura, ayat 38, yaitu;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ⁶⁸

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

Penjelasan Hamka mengenai penafsiran ayat ini ialah; berawal dari rainnya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan – habl min Allah-, kemudian menjelaskan bahwa selain itu terdapat pula hubungan manusia dengan manusia habl min al-Nas. Hubungan manusia dengan manusia berawal dari shalat berjama'ah, bertetangga dalam sebuah lingkup masyarakat, tinggal dalam sebuah dusun, desa, kampung, kota atau negara. Dari sanalah lahir apa yang dinamakan kepentingan atau urusan bersama dan harus ditanggung bersama, untuk menanggung persoalan tersebut maka diperlukan adanya gotong-royong atau yang disebutnya dengan demokrasi. Semua anggota masyarakat harus rela untuk mengorbankan tenaga, pikiran, dan harta benda demi kepentingan tersebut.⁶⁸

Mengutip ungkapan Hazairin, ia mengatakan bahwa, *menjadikan*

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 168

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXV-XXVI*, Hlm. 36.

seluruh tanah air Indonesia satu mesjid'. Yang berarti, perlu adanya gotong-royong atau demokrasi dalam sebuah tatanan masyarakat. Sedangkan untuk cara penunjukkan seorang pemimpin, dapat bersifat perwakilan, karena agama Islam tidak mengatur secara detail. Lagi-lagi, menurutnya yang terpenting dalam Islam adalah musyawarah atau *Shura*, walaupun tidak ditentukan sebuah cara untuk menuju kepada musyawarah. Oleh karena itu, semua diserahkan kepada perkembangan pikiran, ruang dan waktu masyarakat. Ungkapan buya Hamka tersebut disandarkan pada hadist "*kamu lebih tahu dengan urusan –urusan duniamu*".

Kemudian, lanjutan dalam penafsirannya, ia mengatakan bahwa mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap larangan-Nya tidaklah cukup hanya didasari dengan keimanan secara lisan, akan tetapi harus diwujudkan dalam bentuk amal dan perbuatan. Wujud dari pengamalan akan keimanan tidak hanya berkaitan antara seorang manusia dengan Tuhannya, akan tetapi berhubungan pula dengan orang lain *h{abl min al-Na}*. Dari hubungan tersebut maka lahirlah apa yang dinamakan persoalan bersama, maka diperlukan adanya musyawarah.⁶⁹ Menurutnya, musyawarah atau mufakat untuk memilih mana yang bermanfaat dan meninggalkan *mudharat* merupakan pokok dalam mendirikan pemerintahan Islam. Musyawarah atau mufakat untuk memilih mana yang bermanfaat dan meninggalkan *mudharat* merupakan pokok dalam mendirikan pemerintahan Islam,⁷⁰ walaupun pada dasarnya bentuk dari negara Islam tidaklah sama, karena berbeda karakter masyarakat, tempat, zaman dan ruang waktu. Kemajuansusunan pemerintahan dalam Islam bukan dilalui dengan

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXV-XXVI*, Hlm. 37.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 168.

jalan paksaan, bukan pula memastikan satu bentuk pemerintahan yang benar, akan tetapi semua kembali kepada tiap-tiap negara untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

Musyawarah yang menurut Hamka boleh diwakilkan kepada pemegang pemerintahan – badan eksekutif- merupakan dasar dari rakyat yang berdaulat atau masyarakat yang menjadi khalifah Tuhan. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk mengajak rakyat, atau wakil rakyat untuk bermusyawarah, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat.⁷¹

Walaupun pada dasarnya bentuk dari negara Islam tidaklah sama, karena berbeda karakter masyarakat, tempat, zaman dan ruang waktu. Kemajuan susunan pemerintahan dalam Islam bukan dilalui dengan jalan paksaan, bukan pula memastikan satu bentuk pemerintahan yang benar, akan tetapi semua kembali kepada tiap- tiap negara untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Musyawarah yang menurut Hamka boleh diwakilkan kepada pemegang pemerintahan – badan eksekutif- merupakan dasar dari rakyat yang berdaulat atau masyarakat yang menjadi khalifah Tuhan. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk mengajak rakyat, atau wakil rakyat untuk bermusyawarah, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat.⁷²

Dari beberapa ulasan di atas, demokrasi menurut Hamka dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memiliki arti sama dengan musyawarah. Dengan kata lain, pelaksanaan musyawarah dalam Islam mempunyai kesamaan dengan demokrasi yang tumbuh di Yunani, setiap kota memiliki demokrasi, yang berarti

⁷¹ Hamka, dalam Rusjdi (ed.), *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Hlm. 210-211.

⁷² Hamka, dalam Rusjdi (ed.), *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Hlm. 210-211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang mempunyai hak untuk hadir dan mengeluarkan pendapat.⁷³

Amanat

Perihal persyaratan bagi seseorang yang akan dipilih menjadi pemimpin, pemegang kekuasaan, atau kepala Negara, maka ia haruslah seseorang yang amanat dan adil. Hal ini dapat dijumpai dalam penafsiran Hamka pada Q.S. al-Nisa' ayat 83 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Uraian Hamka dalam menafsirkan ayat ini dibagi menjadi dua topik pembahasan yang diberikan judul ,menyerahkan amanat⁷⁴ dan ,memegang teraju (kekuasaan) keadilan.⁷⁴ Dalam topik pertama ,menyerahkan amanat', yang dimaksudkan disini adalah; ayat ini merupakan pesan kepada para penguasa untuk memberikan atau menyerahkan sebuah amanat kepada ahlinya, karena kepercayaan adalah sebuah nilai yang harus diwujudkan dalam kepemimpinan. Untuk menerapkan nilai ini dalam kepemimpinan berarti sanggup memilih staf atau bawahan yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan.⁷⁵ Merujuk kepada

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, Hlm. 169.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 158.

⁷⁵ Lihat, Wan Norhayate Wan Daud dkk., "Quality of Islamic Leadership and Organizational Performance within the Takaful Industry in Malaysia: A Conceptual Study", *Asian Social Science*, Vol. 10 (2014) Hlm. 138.

pernyataan Ibn taimiyyah dalam *al-Siyaḥ al-Shar'iyyah*, lantas ia mengatakan bahwa kewajiban dari seorang penguasa adalah menyerahkan suatu tugas –tugas-tugas muslimin- kepada seseorang yang memang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tersebut. Argumen ini disandarkan pada sabda Nabi;

Barangsiapa memegang kuasa dari sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia berikan satu jabatan kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum muslimin daripada orang yang diangkatnya itu, maka berkhianatlah dia kepada Allah dan RasulNya dan kaum muslimin'.⁷⁶

Hamka melanjutkan, maka bagi semua penguasa hendaknya mempelajari dengan baik siapapun yang layak dipilih menjadi wali kota dan para pejabat di bawahnya, para hakim, panglima tentara, para perwira, pemegang kuasa kekayaan negara, para menteri, para petugas bea cukai. Mereka harus dipilih berdasarkan kejujuran dan keahliannya. Dan dari kesemua itu, ketika memilih atau menunjuk seseorang untuk menjadi bawahannya, haruslah lebih jujur dan benar-benar ahli.⁷⁷

Bagi siapapun pemegang kekuasaan, maka diwajibkan baginya untuk selalu mengingat dan menegakkan sumber hukumasli, yaitu hukum yang datang dari ketetapan Allah. Sedangkan pokok pertama yang lebih awal disebutkan sebagaimana dimaksudkan Hamka adalah menyerahkan amanat kepada ahlinya, menunjuk seorang pejabat yang benar-benar sanggup untuk memikul tugas yang dibebankan kepadanya.⁷⁸

Menurutnya, perintah dalam ayat ini berarti pemerintahan yang baik adalah

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 153.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 154.

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 158.

Wajib menentukan atau memilih orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Dan persoalan kenegaraan merupakan amanat bagi umat Muslim, karena pada dasarnya persoalan kenegaraan tidak terpisahkan dari agama. Tidak adanya pemisahan antara persoalan agama dan negara, dalam pengertian Hamka menunjukkan akan adanya kesatuan yang tidak mungkin untuk dipisahkan,⁷⁹ diibaratkan seperti bersatunya tubuh dengan nyawa. Semua itu dikarenakan tujuan dari Islam adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memimpin sebuah negara dan melaksanakan tugas-tugasnya, agar bertindak adil dan tidak berkhianat.⁸⁰

Al-Dahak sebagai salah satu karya tafsir klasik, menyatakan dalam uraian penafsirannya bahwa ayat ini hanya menjelaskan dari maksud potongan ayat *wa idha h{akamtum baina al-Na>si an tah{kumu bi al-‘Adl*, yang artinya bahwa ketika seseorang hendak memutuskan atau menghukumi sesuatu perkara dengan adil, maka dalam putusannya tersebut harus disertai dengan penjelasan orang yang mengajukan tuntutan, dan orang-orang yang memberikan kesaksian atau sumpah.⁸¹

Perbedaan penafsiran ini dengan penafsiran Hamka terletak pada keputusan sebuah perkara, dimana Hamka hanya memberikan syarat keadilan bagi siapapun yang hendak memutuskan perkara, sedangkan al-D{ahak memberikan syarat lain, yaitu menyertai putusan dengan keterangan dari pihak yang mengajukan tuntutan.

Berbeda dengan al-Maraghi yang menurutnya amanah terbagi menjadi

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 155.

⁸⁰ Hamka, dalam Rusydi (ed.), *Studi Islam*, Hlm. 65.

⁸¹ Al-D{ahak Ibn Maza>h{im al-Bakhli> al-Hila>, *Tafsir> al-D{ahak I* (Kairo: Da> al-Sala>m, 1999), Hlm. 294.

Tiga macam; *pertama* amanat seorang hamba dalam hubungannya kepada Tuhan; selalu berjanji untuk menjalani apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, menggunakan rohani dan jasmaninya untuk selalu mendekati diri kepada Tuhannya. Karena barang siapa yang melakukan kemaksiatan berarti ia telah berkhianat kepada Tuhan-Nya. *Kedua*, amanat kepada sesama manusia; amanat kepada sesama manusia adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya tanpa berkhianat atau menipu, menjaga rahasia, atau yang lainnya. *Ketiga*, amanat manusia terhadap dirinya sendiri; memilih mana yang bermanfaat dan baik bagi dirinya sendiri dalam urusan agama dan dunia, tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kehidupannya, baik di dunia ataupun akhirat. Sedangkan, keadilan hukum atau hukum yang adil membutuhkan beberapa hal, diantaranya; *pertama*, mengetahui dan mempelajari kesaksian yang mengajukan dakwaan dan kesaksian orang yang dilaporkan atau terdakwa. *Kedua*, seorang hakim tidak mendukung atau condong kepada salah satu diantara pelapor dan terdakwa. *Ketiga*, seorang hakim harus mengetahui klasifikasi dan dapat membedakan jenis-jenis hukum; hukum yang berasal dari al-Qur'an, hukum yang berasal dari hadis, atau hukum yang dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat.⁸²

Pembagian atas jenis-jenis amanat sebagaimana disebutkan al-Maraghi serupa dengan pembagian yang dilakukan Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, dimana menyebutkan bahwa amanat terdiri dari tiga bagian; *pertama*, amanat hamba dengan Tuhannya; berusaha mencapai apa yang diridhai Allah dan selalu mendekati diri kepada Allah. *Kedua*, amanat terhadap sesama hamba Allah; menyampaikan sesuatu yang dititipkan kepada yang berhak menerimannya,

⁸² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* V (Kairo: Mustafal-Bay al-Halbi, 1946), Hlm. 70-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan rahasia yang dipercayakan orang lain, menjaga silaturahmi keluarga, taat terhadap undang-undang negara sebagaimana amanat penguasa untuk menjaga keamanan rakyat. *Ketiga*, amanat manusia terhadap dirinya sendiri, mengutip ungkapan al-Razi, yang termasuk dalam amanat disini adalah memilih yang baik untuk diri sendiri berkaitan dengan dunia dan akhirat, tidak mendahulukan nafsu yang dapat mengantarkan kepada celaka.⁸³

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa amanat sebagaimana dimaksudkan ayat ini adalah, amanat yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, amanat persaksian orang Islam terhadap agama, yaitu amanat persaksian yang disertai dengan perbuatan seperti dakwah, tablig, *bayan* (memberikan keterangan). Amanat dalam menjalin hubungan sesama manusia dan menunaikan amanat kepada mereka. Adapun perintah untuk memutuskan hukum dengan adil diantara manusia mengandung pengertian mutlak bagi seluruh manusia, bukan keadilan yang hanya bertuju kepada umat Islam misalnya, atau keadilan kepada *ahl-kitab* saja, melainkan seluruh umat manusia di bumi.⁸⁴

Penjelasan atas pembagian tema yang serupa dengan Hamka, juga dapat dijumpai pada penafsiran al-Qurthubi ia membagi uraian penafsiran menjadi dua bagian, amanat dan keadilan. Amanat yang dimaksudkan menurutnya adalah mengembalikan barang yang dititipkan kepada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *wa idha h{akamtum baina al-Na>si an tah{kumu bi al-‘Adl* adalah ketika seseorang ini menghukumi atau memutuskan dengan adil, maka putusannya tersebut harus disertai dengan penjelasan orang yang mengajukan tuntutan, dan orang-orang yang memberikan kesaksian atau sumpah. *Khitab* ini

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 160-161.

⁸⁴ Sayyid Qutb, *Fi> Z{jilaw al-Qur ‘aw> II*, Hlm. 688-689.

ditujukan bagi orang-orang yang diberikan kuasa, para pimpinan, dan para hakim.⁸⁵

Adapun penafsiran lokal *Al-Misbah* menjelaskan pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah *amanah* dan keadilan. Amanah merupakan lawan dari kata *khiahat*. Amanah berarti sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain dan akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan. Amanah tidak akan diberikan kepada sembarang orang, kecuali kepada mereka yang dinilai sanggup untuk memelihara dengan baik oleh yang menyerahkannya. Amanah tidak hanya mencakup perkara material, akan tetapi mencakup perkara-perkara non material, seperti halnya keadilan yang merupakan kesatuan nilai-nilai spiritual dan material.⁸⁶ Sedangkan perintah untuk berlaku adil ditujukan kepada manusia secara umum. Hendaknya keadilan ditegakkan tanpa membedakan agama, ras atau keturunan.⁸⁷

Uraian pada penafsiran ini memiliki kesamaan dengan penafsiran Hamka dalam definisi amanat, kepada siapa amanat diserahkan, namun cakupan lebih luas dapat dijumpai pada penafsiran Hamka yang menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ajaran Islam yang harus dipegang oleh para penguasa, mereka diwajibkan untuk memberikan amanat (membebaskan tugas) kepada ahlinya, orang yang diberikan tanggung jawab dalam sebuah tugas haruslah mereka yang sanggup dan dapat dipercaya untuk mengemban tugas itu.⁸⁸ Akan tetapi, keduanya berbeda dalam persoalan siapa yang diharuskan untuk berlaku adil, fokus pembahasan Hamka ditujukan kepada para penguasa atau para pemegang

⁸⁵ Abū Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jaṣmi' li Ahlil-Qur'ān* (Riyad: Dar 'Aṣ-Ṣalīm al-Kutub, tt.), Hlm. 257-258.

⁸⁶ Shukri Ahmad and Musa Yusuf Owoyemi, "The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 (October 2012) Hlm. 123.

⁸⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah II*, Hlm. 581-582.

⁸⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, Hlm. 153.

kekuasaan sebuah negara dan hakim, sedangkan Quraish Shihab menyatakan bahwa bersikap adil berlaku bagi semua manusia. Sedangkan penafsiran lokal UII cenderung sama dengan maksud yang disampaikan al-Maraghi dalam tafsirnya, yaitu pembagian amanat menjadi tiga kategori.

Tafsir UII yang menafsirkan ayat ini dengan memberikan tema ‚Dasar-dasar Pemerintahan Islam‛. Dalam penafsirannya dikatakan ayat ini sebagai bentuk perintah untuk melaksanakan amanat dan menetapkan hukum secara adil dan jujur. Pengertian amanat yang disampaikan ayat ini memiliki arti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata ‚amanat‛ disini menyangkut amanat Allah kepada hamba-Nya –menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya-, dan juga amanat seseorang terhadap orang lain serta terhadap dirinya sendiri, yang terdiri dari; *pertama*, mengembalikan titipan kepada orang lain tanpa adanya kekurangan sedikitpun. *Kedua*, memelihara rahasia orang lain. *Ketiga*, sebagai seorang penguasa harus bersikap adil kepada siapapun dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarganya. *Keempat*, seorang ulama harus memiliki sifat adil terhadap orang awam dalam menyampaikan akidah, membimbing untuk mengerjakan amal di dunia dan di akhirat, menganjurkan pendidikan, menganjurkan usaha yang halal, memperkuat iman orang awam dengan penjelasannya, mengeluarkan fatwa yang berguna dalam melaksanakan syari’at dan ketentuan Allah. *Kelima*, sifat adil seorang suami terhadap istri ataupun sebaliknya. *Keenam*, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dalam persoalan dunia dan agama.⁸⁹

⁸⁹ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya II*, Hlm. 209-210.

B. PENGARUH SOSIAL POLITIK TERHADAP PENAFSIRAN ALQUR'AN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Bab ini menjelaskan faktor-faktor sosial politik yang berpengaruh terhadap penafsiran Hamka, setelah pada bab sebelumnya diulas penafsiran Hamka yang berkaitan dengan Kenegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari faktor sosial politik yang mempengaruhi penafsiran Hamka, Afiliasi Politik, Penjajahan, Sistem Pemerintahan, dan Sikap Kritis Terhadap Pemerintahan. Di samping itu, bab ini juga difungsikan untuk membuktikan ungkapan yang menyatakan bahwa penafsiran tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan penafsir, tetapi dipengaruhi juga oleh disiplin ilmu yang ditekuni, pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, kondisi sosial, politik.⁹⁰ Sebagaimana pemahaman seorang penafsir juga sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi yang melingkupi dirinya, baik berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup.⁹¹ Dan ungkapan terakhir, penafsir yang bertujuan untuk menjelaskan makna teks, juga tidak terlepas dari *prior texts* yang berupa persepsi, latar belakang pendidikan dan budaya penafsir, ekonomi dan letak geografis bahkan ideologi penafsir.⁹²

Afiliasi Politik

Faktor yang dapat dikategorikan dalam pengaruh sosial politik disini adalah afiliasi politik. Adapun afiliasi politik yang dimaksudkan disini adalah keaktifan Hamka dalam organisasi politik atau organisasi pergerakan pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk juga di dalamnya membahas mengenai

⁹⁰ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'aan: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998), Hlm. 77.

⁹¹ Joel Weinsheimer and Donald G. Marshal, *Truth and Method* (London; Continuum Publishing Group, 2006), Hlm. 39-41.

⁹² William C. Chittick, *Hermeneutika Penafsiran Ibnu Arabi*, terj. Ahmad Nijjam dkk. (Yogyakarta: Qalam 2001), Hlm. vi.

Geologi, orientasi, dan cita-cita organisasi.

HAMKA bergiat di dunia politik dengan menjadi anggota Partai Masyumi dan didaulat menjadi salah satu anggota di Dewan Konstituante mewakili Jawa Tengah pada tahun 1955. Dewan Konstituante salah satunya berfungsi perumusan UUD Republik Indonesia. Namun ada dua alternatif, yaitu UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dengan hukum Islam sebagai dasar negara.⁹³ Dengan adanya dua pilihan alternatif itu, otomatis anggota Dewan Konstituante terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah tokoh-tokoh Islam dari Partai Masyumi, yang menginginkan Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dengan hukum Islam sebagai dasar negara. Kelompok kedua terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis yang dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menginginkan Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara.⁹⁴ HAMKA yang pro pada kelompok pertama pernah berpidato dengan mengatakan “Jika negara ini mengambil Pancasila sebagai dasar negara, maka sama saja kita meniti jalan menuju neraka”. Pernyataan HAMKA tersebut membuat Dewan Konstituante terhenyak kaget hingga Muhammad Yamin, anggota Dewan Konstituante fraksi Partai PNI mendiamkan dan membenci HAMKA.⁹⁵ Hingga pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam perjalanan waktu, HAMKA menerima Pancasila. Hal ini terbukti pada penjelasannya tentang Urat Tunggang Pancasila. Di mana beliau menyimpulkan, “Pancasila telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sejak seruan Islam sampai ke Indonesia dan diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³ Haidar Musyafa, *Jalan Cinta Buya*, (Tangerang, Imania, 2017), Hlm. 188.

⁹⁴ Irfan Hamka, *Ayah*, (Jakarta: Republika, 2013), Hlm. 258.

⁹⁵ *Opcit*, Hlm. 189

Bangsa Indonesia. Kita tak usah kuatir Pancasila terganggu, selama urat tunggangnya masih tetap kita pupuk, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa".⁹⁶

Adapun penafsiran Hamka yang dapat diindikasikan adanya pengaruh faktor afiliasi politik ini, tidak lain dapat ditemukan dalam penafsirannya mengenai surat al-Balad. Dalam uraian penafsiran ayat ke tiga dari surat al-Balad ini, terdapat penjelasan Hamka mengenai sebuah peristiwa yang menimpa Muhammad Natsir pada tahun 1951, sebuah peristiwa yang menimpa M. Natsir disaat ia menjadi Perdana Menteri dan berada pada hebatnya percaturan politik, ia ditinggalkan seorang putera kesayangannya yang diakibatkan tenggelam dan hanyut didalam air salah satu pemandian di Jakarta.⁹⁷

Penjelasan dalam penafsiran Hamka di atas, dapat diidentifikasi karena adanya keakraban antara Hamka dengan M. Natsir, baik dalam hubungan persahabatan dan keaktifan keduanya di dalam partai Masyumi. Sebagaimana diakui Hamka ketika ia memimpin majalah *pedoman masyarakat* pada tahun 1936 hingga 1942, dalam pernyataanya ia menyatakan bahwa hubungan rohani, persahabatan, teman seperjuangan yang kian lama kian mendalam, saling menghormati, saling menghargai ialah hubungan dengan saudara Muhammad Natsir dan Muhammad Isa. Keduanya berasal dari kampung dan daerah yang sama, yaitu Maninjau.⁹⁸ Ketika berkunjung ke Jawa, Hamka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi keduanya di Bandung. Hingga pada saatnya mereka berfoto bersama pada bulan januari tahun 1941, dan akhirnya mereka bertemu dalam satu wadah perjuangan setelah Indonesia merdeka, yaitu di partai Masyumi. Mereka

⁹⁶ Hamka et al., *Debat Dasar Negara Islam Dan Pancasila Konstituante 1957 : Urat Tunggang Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001), Hlm. 165

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 159.

⁹⁸ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup II*, Hlm. 196.

Bertiga sama-sama duduk menjadi anggota konstituante pada tahun 1956 hingga 1959.⁹⁹

Kemudian, setelah memberikan penafsiran akan surat al-Balad, pada bagian akhir penafsiran, ia menguraikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-Balad merupakan dasar perjuangan partai Masyumi yang didengungkan oleh Darwis Taib di Sumatera Barat. Ia mengatakan bahwa menurut Taib, surat al-Balad merupakan dasar dari keadilan sosial yang bersumber dari wahyu, manusia dididik untuk memperdalam iman dan mampu melewati jalan yang sulit, manusia dididik untuk sanggup mengeluarkan harta benda untuk menghapus perbudakan, pemerasan, memberi makan anak yatim yang ditinggal akibat peperangan atau fakir miskin. Masyarakat Muslim merupakan sebuah jama'ah atau komunitas yang memegang pedoman hidup bergotong royong, baik dalam kesabaran dan tolong menolong. Semua itu tidak lain adalah buah dari iman dan keyakinan hidup sebagai seorang Muslim.¹⁰⁰ Menurut Hamka, ayat ini menjadi dasar konsep keadilan sosial, namun berbeda dengan dasar konsep keadilan sosial yang menurut Nehaluddin Ahmad dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat dua puluh tiga dan tiga puluh sembilan.¹⁰¹

Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) berdiri pada tanggal 17 November 1945. Ideologi partai ini dapat dilihat dari anggaran dasarnya yang menyatakan bahwa tujuan dari partai adalah menegakkan agama Islam dan kedaulatan rakyat Indonesia, serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Pada bulan Desember 1945, Masyumi mengemukakan (mengeluarkan

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 199

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 155-170.

¹⁰¹ Nehaluddin Ahmad, "The Concept of Collectivism in Relation to Islamic and Contemporary Jurisprudence", *The Open Law Journal*, Vol. 4 (2011) Hlm. 15-16.

program aksi) bahwa tujuan dari partai tersebut adalah melaksanakan cita-cita Islam dalam kenegaraan, hingga terbentuknya sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan masyarakat yang berdasarkan keadilan menurut ajaran Islam, serta memperkuat undang-undang dasar negara Republik Indonesia agar terciptanya masyarakat dan negara Islam. Manifesto politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947 menyatakan bahwa:

a. Dapat menempatkan negara Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi, dalam kaitannya dengan luar.

b. Sedangkan posisi Masyumi dalam negeri adalah Masyumi berusaha memperluas ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia, dengan tidak menghalangi pihak-pihak yang sejalan dan memperkokoh sendi Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰²

Dalam penafsiran selanjutnya, Hamka membahas pernyataan kewaspadaan Taib dalam dinamika politik Indonesia, dikatakannya bahwa akan tiba masanya, dimana kaum tidak terdidik dari kalangan umat Islam yang mengikuti paham komunis dan Nasionalis, mereka akan selalu berusaha untuk menyingkirkan Islam dari arena perjuangan politik, walaupun dengan cara curang. Karena menurut Hamka, setiap agenda politik yang tidak bersandarkan pada agama akan menggunakan segala macam bentuk kecurangan sebagai jalan untuk mencapai tujuan politiknya, tujuan politik yang tidak lain adalah kekuasaan. Oleh karena itu, Hamka menghimbau bahwa jika politik Islam ingin menang, maka pemahaman akan politik Islam harus ditanamkan dan dimulai dari sebuah kelompok atau jama'ah kecil di surau-surau, dengan imamnya yang merangkap

¹⁰² Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara; Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), Hlm. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi seorang pemimpin.¹⁰³

Dari ungkapan Taib itulah menurut Hamka perjuangan politik Masyumi berawal dan akhirnya membuahkan hasil yang diinginkan, yaitu partai Masyumi berhasil menempatkan kadernya sebanyak tiga kali dalam kursi Perdana Menteri dan dua kali menjadi Wakil Perdana Menteri. Menurut Hamka, keberhasilan itulah yang menjadi satu-satunya alasan dibubarkannya partai Masyumi. Namun, semangat juang dan nilai-nilai yang lahir dari surat al-Balad sebagaimana disampaikan oleh Darwis Taib, akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi perjuangan generasi pada masa selanjutnya. Dalam lanjutan penafsirannya, ia mengatakan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, Presiden Sukarno memegang sebuah istilah yang dinamakan 'kabinet kaki empat'. Yaitu koalisi empat partai yang terdiri dari Masyumi, PNI, PKI, Nahdlatul Ulama'. Ia meyakini bahwa Masyumi tidak akan pernah mau untuk bekerjasama dengan PKI, maka atas dasar itulah mulai disisihkannya Masyumi dari kancah perpolitikan Indonesia.¹⁰⁴ Uraian penafsiran Hamka ini, mengarah pada ungkapan Yoginder Sikand, ia mengatakan bahwa dengan jalan yang beragam Islam dapat ditafsirkan, yang tidak lain adalah untuk membenarkan atau menjustifikasi keragaman ideologi dan pendirian politik.¹⁰⁵

Bukti lain mengatakan bahwa ketika berlangsungnya pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955, Hamka terpilih menjadi salah satu anggota konstituante yang mewakili partai Masyumi. Ia membuktikan bahwa dengan keaktifannya dalam kegiatan politik praktis, tugasnya sebagai muballigh dan

¹⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 168.

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, Hlm. 170.

¹⁰⁵ Yoginder Sikand, *Islam and Democracy: Lesson from the Indian Muslim Experience*, *International Journal of Pesantren Studies*, Vol. 2 (2008) : 46.

pejuang Islam semakin terbuka. Melalui konstituante, ia gigih dalam memperjuangkan kepentingan Islam, usulan yang diajukan Hamka dan sesuai dengan garis kebijaksanaan partai Masyumi, ia mengajukan untuk membentuk atau mendirikan negara yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.¹⁰⁶

Hamka termasuk salah satu tokoh Islam Modernis dan tokoh Masyumi yang banyak mengupas gagasan Negara Islam dan terlibat dalam polemik mengenai dasar Negara pada awal kemerdekaan hingga perdebatan di majelis konstituante tahun 1957. Adapun beberapa tokoh Islam Modernis dan Masyumi lainnya yaitu; Agus Salim, Muhammad Natsir, Soekiman, Kahar Muzakkar, Isa Ansari, Kasman Singodimedjo.¹⁰⁷

Uraian mengenai Masyumi dan ideologinya dalam penafsiran Hamka tersebut bernuansa politis, kemungkinan dicantumkan adalah sebagai bentuk realisasi dari keaktifannya dalam partai Masyumi, dan juga merupakan bentuk perjuangan ideologi Masyumi dalam kancah politik Indonesia. Hal lain yang dapat menunjukkan keaktifan Hamka dalam Masyumi adalah dengan duduknya Hamka dalam kursi parlemen tahun 1955 sebagai salah satu wakil dari partai Masyumi, yang saat itu ia juga menjadi ketua umum Muhammadiyah¹⁰⁸

Sebuah pembahasan dalam penafsiran yang mungkin dapat dikatakan sebagai bentuk penolakannya terhadap konsep politik atau ideologi politik yang dipegang oleh Presiden Sukarno. Menurut Munawir Sjadzali, pertarungan yang terjadi diantara Masyumi dan Sukarno dilatarbelakangi oleh ideologi kenegaraan

¹⁰⁶ Yunan Yusus, *Corak Pemikiran kalam Tafsir Al-Azhar; Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, 51.

¹⁰⁷ Lihat, Haedar Nasir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), Hlm. 144.

¹⁰⁸ Remy Madinier, *Partai Masjumi; Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, terj. Tonny Pasuhuk (Jakarta: Mizan, 2013), Hlm. 43.

yang berbeda diantara kedua belah pihak; Masyumi yang diwakili oleh Natsir sebagai ketua umumnya, mengusung ideologi Islam, dan Sukarno yang mengusung ideologi sekularisme Mustafa Kemal, mengambil sistem pemerintahan republik Turki sebagai contoh pemerintahannya.¹⁰⁹ Walaupun disisi lain Sukarno pernah mengakui dan mengatakan bahwa ,demokrasi Barat terbukti tidak layak untuk Indonesia.¹¹⁰

Penafsiran Hamka ini dapat digambarkan sebagai bentuk kekhawatiran Hamka dalam dinamika politik indonesia. Kekhawatiran terhadap konsep dan sistem politik yang berkaitan dengan kenegaraan Indonesia, dimana Hamka sangat menentang dan menolak faham sekulerisme yang menurutnya mencoba meninggalkan serta memisah agama dari setiap hal yang berkaitan dengan Negara.¹¹¹

2. Penjajahan

Faktor kedua yang disinyalir sebagai pengaruh terhadap buah pikiran atau penafsiran Hamka adalah Penjajahan, Penjajahan yang dimaksudkan di sini adalah masa-masapenjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang terhadap Indonesia. Ditinjau dari tahun lahir Hamka hingga meninggalnya, yaitu antara kurun waktu tahun 1908 hingga tahun 1981, terjadi berbagai macam peristiwa politik yang melingkupi hidupnya, peristiwa politik baik secara nasional maupun regional. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa beberapa fase pemerintahan Indonesia dilewati Hamka, dimulai dari fase kolonial, kemerdekaan, pemberontakan PKI, dan terakhir

¹⁰⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara; Ajaran, Sejarah danpemikiran*, 191-192

¹¹⁰ Jan Prins, "Some Notes about Islam and Politics in Indonesia", *Jan Prins Source: Die Welt des Islams*, Vol. 6 (1959) : 129.

¹¹¹ Hamka, dalam Rusydi (ed.), *Studi Islam*, 207.

ase kekuasaan Orde Baru.¹¹²

Hamka di lahirkan di tanah Minangkabau atau tepatnya di tanah Maninjau kampung Molek Sumatera Barat pada tanggal 17 february 1908 beliau lahir di saat Indonesia sedang memperebutkan kemerdekaannya di samping itu beliau merupakan putra dari pasangan Haji Rasul dan Safiyah yang keduanya merupakan salah satu tokoh pembaharu reformis dan juga pemegang kunci tradisi adat yang kuat. Sejak kecilnya beliau sudah mengerti akan keadaan yang sedang di alamnya saat itu dan bercita-cita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri setiap bangsa Indonesia. Suasana yang saat itu Indonesia masih dalam memperjuangkan hak kemerdekaannya Hamka sejak usia mudanya terpaksa harus ikut dalam peperangan gerilya melawan para penjajah. Dari situlah mulai perjalanan hidup Hamka yang ingin menumbuhkan rasa kepatriotismean dan nasionalisme bangsa karena melihat keadaan sekitar yang selalu statis dengan suasana alam Minangkabau yang bangsanya memiliki sifat individualism antara kalangan agama dengan kalangan adat yang belum juga damai. Hamka pada usia muda memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh demi untuk mencari arti kedamaian yang sesungguhnya, akhirnya beliau pergi ke pulau Jawa pada tahun 1924. Jawa adalah pulau yang pertama kali menerima ide-ide pembaharuan sejumlah tokoh-tokoh pergerakan nasional dan kaum agamawan terdapat di sana, tokoh-tokoh seperti Hos Djokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumah, H Fachrudin dan sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya. Hamka melihat keadaan tersebut di rasanya merupakan perjuangan yang sesungguhnya yang di lakukan oleh tokoh pergerakan dengan semangat islam, islam di sana sangat terjalin baik dengan adat yang sedang

¹¹² Bukhori A. Shomad, "Tafsir Al-Qur'aḥ & Dinamika Sosial Politik: Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 (2013) : Hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang di sana pula sehingga menjadi lebih hidup. Hal ini berbeda dengan yang di lihat oleh Hamka di kampung halamannya yang notabenenya antara kaum agamawan dengan kaum adat tidak lah terjalin secara kekeluargaan sehingga mengakibatkan perselisihan antara keduanya. Sejak perkenalannya di Tanah Jawa akhirnya beliau banyak berguru pada tokoh-tokoh pergerakan islam tersebut sehingga pada tahun 1925 Hamka berkesempatan untuk mengetahui dan ikut belajar bersama para anggota Partai Politik Sarekat Islam serta ikut pula pada gerakan muslim Muhammadiyah. Namun pilihan kedua inilah yang paling di segani oleh Hamka yaitu Muhammadiyah yang saat itu di pimpin oleh A R Sutan Mansur. Pada tahun 1926 Hamka kembali ke kampung halamannya dengan membawa pendiriannya kesana yaitu dengan Muhammadiyah nya kemudian pada tahun 1927 Hamka melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah demi untuk mematangkan jiwanya. Setelah kepulangannya dari Mekkah beliau di kenal sebagai ulama besar Muhammadiyah dan segera menyuarakan benih-benih islam dengan perjuangan nasionalisme melawan para penjajah. Di sisi lain tokoh Hos Jockroaminoto yang pertama menyuarakan semangat kebangsaan melawan para penjajah sehingga ide-ide pembaharuan yang saat itu masih berkembang di negara-negara ketiga seperti paham sosialisme, komunisme, dan nasionalisme oleh beliau mampu merubahnya kembali dengan benih-benih berasaskan Islam. Saat itu Jockro menganggap bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki bangsa yang Islamnya besar setelah arab harus memupuk kembali nilai-nilai ke-Islaman yang tinggi agar bangsa kita tidak di tindas. Demikian dengan Hamka yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dengan di bekal ilmu nya yang telah di dapat di Jawa dengan gelar keulamaannya yang di hormati dan di segani di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kalangan melihat perjuangan Tjokro yang tangguh itu Hamka pun berpandangan bahwa tanah kelahirannya di Minangkabau itu antara kaum agama dan kaum adat haruslah hidup rukun seperti yang beliau gambarkan di pulau Jawa agar terjalin persaudaraan yang tinggi. Lebih jauh lagi Hamka mengasumsikan bahwa perjuangan persatuan kebangsaan Indonesia sejak abad ke 20 tidak terlepas dari para pejuang islam seperti tokoh Pangeran di Ponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik di Tiro, Pangeran Antasari, Hasanudin, Untung Suropati, Trunojoyo, bahkan Pahlawan dari Kristen pun Patimura di anggap sebagai pahlawan nasional islam dengan semangat kerasnya melawan para penjajah Belanda. Menurut pandangan Hamka bahwa Patimura mendapat ilham dari tokoh islam bernama Said yang dahulu di hukum gantung oleh belanda.

Adanya pengaruh sosial politik berupa penjajahan, dapat dijumpai disaat Hamka menafsirkan Q.S. al-Nisa 144. Penafsiran ini membahas seputar persyaratan memilih seorang pemimpin, ia menjelaskan persyaratannya adalah melarang keras bagi setiap Muslim untuk memilih pemimpin selain dari kalangan Islam, salah satu alasannya adalah: karena memilih orang kafir sebagai pemimpin adalah perangai orang-orang munafik.¹¹³

Pesan yang disampaikan ayat ini menurutnya adalah larangan mengenai pemilihan seorang pemimpin yang berlainan agama, yaitu ketika umat Muslim memilih pemimpin non Muslim. Bahkan, larangan tersebut juga ditujukan kepada orang Islam yang tidak faham atau tidak mau tahu tentang ajaran Islam itu sendiri. Maka apabila hal tersebut dilakukan, merupakan salah satu perbuatan orang munafik, dan celakalah bagi umat Islam karena memilih pemimpin bukan dari

¹¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 428.

umat Muslim. Ketika umat Islam memilih pemimpin bukan dari kalangannya, maka kelak peraturan-praturan dan undang-undang akan dibuat semaunya, tanpa arah, dan tanpa menjadikan aturan-aturan Tuhan. Penafsiran Hamka ini setidaknya senada dengan Saint Augustine yang mempercayai bahwa setiap bentuk pemerintahan berdasarkan pesan Tuhan, sehingga aturan yang mengatur kehidupan manusia harus berdasarkan peraturan yang bersumber dari kalam Ilahi.¹¹⁴

Larangan memilih pemimpin yang bukan berasal dari kalangan orang-orang Islam juga dijelaskan Hamka pada penafsiran Q.S. ‘Ali Imran 3: 28; “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaraya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah tempat kembali” (Q.S. ‘Ali Imran: 28).

Dalam hal ini, uraian yang dijelaskan Hamka adalah bahwa ayat ini membicarakan mengenai kata *Wali*, sebuah kata yang mengalami perkembangan arti secara luas dalam Islam. Dari beberapa arti yang terkandung di dalamnya, menurut Hamka wali dapat didefinisikan sebagai penguasa, pengatur, pengurus dan beberapa arti yang mendekati definisi tersebut. Oleh karena itu, menurut Hamka, dalam sejarah perkembangan pemerintah Islam, kalimat atau kata wali digunakan untuk menunjukkan jabatan seorang gubernur dalam sebuah wilayah atau daerah yang luas. Pada zaman kekuasaan Belanda di Indonesia, Gubernur Belanda dapat dikatakan sebagai wali negeri, sebuah arti yang

¹¹⁴ Lihat, Mohammad Shakibi Nejad, "Scientific Paper, an Overview on the Status of the Rule of Government and State from the Perspective of Sociology and History of Law", *Journal of Law and Criminal Justice*, Vol. 2 (March 2014) : 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterjemahkan dari kata ‚Landvold‘. Dan pada zaman Belanda itu pula, lebih tepatnya pada zaman Van Mook sengaja membentuk wilayah atau negara- negara kecil untuk memecahkan kesatuan Indonesia, dengan cara memberikan gelar wali negara kepada masing-masing orang yang diangkat untuk mengisi jabatan sebagai kepala negara. Di Sumatera Barat ketika zaman revolusi bersenjata, kepala negeri atau penghulu kepala diberi gelar baru, yaitu wali negeri.¹¹⁵

Dari pernyataan Hamka di atas, senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam berakar dari keyakinan dan tunduk pada Tuhan. Bertujuan untuk melayaninya. Oleh karena itu, untuk melayani Tuhan, seorang pemimpin diwajibkan beragama Islam, dan bertujuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Nabi- Nya Saw, dan harus mengembangkan karakter moral Islam yang kuat. Karakter moral ini akan tercermin oleh keyakinan semakin kuat kepada Allah, sebagaimana perkembangannya melalui empat tahap perkembangan spiritual, yaitu iman, islam, ihsan, taqwa dan ihsan.¹¹⁶ Senada dengan Adnan Abd Rashid and Arifin Mamat yang menyatakan bahwa keimanan kepada Allah merupakan prinsip utama dari Negara Islam. Dengan demikian, jika pimpinan negara Islam mampu menyebarkan dan mengembangkan iman yang kuat dalam dirinya dan warga negaranya, maka akan kuat dan baik kualitas karakter moral yang dikembangkan antara para pemimpin atau warga negara.¹¹⁷

Salah satu hal yang dapat disinyalir menjadi penyebab larangan Hamka ini, tidak lain dikarenakan kebanyakan studi pada tahun 1940-an tidak menyangkal

¹¹⁵ *Tafsir Al-Azhar III*, 36.

¹¹⁶ Rafik Beekun and Jamal Badawi, "The Leadership Process In Islam", t.p, (1999) : 5-6.

¹¹⁷ Adnan Abd Rashid and Arifin Mamat, "Educational View of the Islamic Leadership: Are the Islamic Leaders Performing Their Responsibilities?.", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 (February 2013) : 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya dampak signifikan Islam, dan keberadaan beberapa Muslim di Asia Tenggara yang putus asa, dikarenakan praktek Islam dicampuri dengan praktek-praktek budaya lokal dan keluar dari bentuk-bentuk murni di Timur Tengah. Kecenderungan ini diperkuat oleh pemimpin-pemimpin Indonesia tertentu di seperempat abad kedua puluh, yang menyatakan bahwa dominasi Islam pada abad keenam belas dan ketujuh belas telah dirugikan kekuatan politik yang asli dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pembentukan kolonialisme.¹¹⁸

Hamka mencontohkan bahwa peperangan yang dilakukan kerajaan Turki Usmani dengan kerajaan Iran Shafawi pada abad ke 18 bukanlah merupakan jihad fi sabilillah. Tetapi peperangan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Tjik Di Tiro dan umumnya peperangan-peperangan yang dilakukan negara-negara Islam dalam mengusir penjajahan kaum kafir, maka peperangan itulah yang dinamakan peperangan fi sabilillah.¹¹⁹

Kemudian, sebagai sebuah bentuk penentangan Hamka terhadap penjajahan Jepang dan Belanda dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, yang tidak lain dapat ditemukan dalam salah satu ungkapan pernyataan Hamka. ia mengatakan bahwa selama kita masih dipimpin atau diperintah oleh bangsa asing, nasib kita tidaklah akan berubah. Seandainya kalian kesal dengan pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang tidak akan lebih baik dari pemerintahan Belanda. Setiap orang yang mengikuti keinginan Jepang sama halnya dengan menindas saudaranya dan bangsa negaranya sendiri, mengorbankan tanah air demi penjajah.¹²⁰

Sistem Pemerintahan

¹¹⁸ Howard M. Federspiel, "The Political and Social Language of Indonesian Muslims: The Case of Al-Muslimun", *Indonesia*, Vol. 38 (Oct. 1984) : 56.

¹¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 207.

¹²⁰ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup III*, Hlm. 26

Faktor selanjutnya yang juga berfungsi untuk membuktikan adanya pengaruh politik terhadap penafsiran Hamka adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Faktor ini dapat ditemukan dalam penafsiran Hamka mengenai surat al-Shura, ayat 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

Dalam menafsirkan ayat ini, mengutip ungkapan Hazairin, Hamka mengatakan bahwa *,menjadikan seluruh tanah air Indonesia satu mesjid'*. Adapun maksud dari ungkapan tersebut adalah perlu adanya gotong-royong atau demokrasi dalam sebuah tatanan masyarakat. Sedangkan untuk cara penunjukkan atau pemilihan seorang pemimpin, dapat melalui perwakilan, karena agama Islam tidak mengatur secara detail tata cara pemilihan seorang pemimpin. Menurutnya yang terpenting dalam Islam adalah musyawarah atau *Shura* walaupun memang tidak ditentukan sebuah cara untuk menuju kepada proses musyawarah. Oleh karena itu, semua diserahkan kepada perkembangan pemikiran, ruang dan waktu sebuah masyarakat.

Penafsiran Hamka di atas diperkuat dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa walaupun pada dasarnya bentuk dari negara Islam tidaklah sama, karena berbeda karakter masyarakat, tempat, zaman dan ruang waktu. Kemajuan susunan pemerintahan dalam Islam bukan dilalui dengan jalan paksaan, bukan pula memastikan satu bentuk pemerintahan yang benar, akan tetapi semua



Kembali kepada tiap-tiap negara untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Musyawarah yang menurut Hamka boleh diwakilkan kepada pemegang pemerintahan –badan eksekutif- merupakan dasar dari rakyat yang berdaulat atau masyarakat yang menjadi khalifah Tuhan. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk mengajak rakyat, atau wakil rakyat untuk bermusyawarah, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat –sebuah lembaga yang termasuk dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹²¹

Pernyataan lain yang dapat diidentifikasi memiliki korelasi dengan penafsiran Hamka di atas, sekaligus sebagai bukti adanya pengaruh sosial politik yang berupa sistem pemerintahan adalah ungkapan Hamka yang menyatakan bahwa untuk menyempurnakan shura, diperlukan adanya pembelajaran dari negara-negara atau kerajaan yang lebih maju, walaupun Indonesia telah menerapkan pemerintahan yang berdasarkan Shura. Dan dari sudut pandang Islam, kekuasaan seorang penguasa didapatkan atas kedaulatan rakyat, karena rakyat merupakan khalifatullah di bumi, sebuah kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang dan atas izin dari rakyatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, tidak sah bagi penguasa yang kekuasaannya didapatkan dari penunjukkan pemerintahan Belanda yang sedang menjajah, karena rakyat tidak menghendaki akan hal itu. Lanjutnya, selain daripada itu semua, pemerintahan Indonesia telah membentuk Undang-undang untuk melantik para Menteri atau Kabinet yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum berbentuk menjadi negara kesatuan, Dewan Perwakilan Rakyat terbagi dua. Di Republik Indonesia,

¹²¹ Hamka, dalam Rusjdi (ed.), *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, 210-211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan Komisi Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan di Republik Indonesia Serikat, dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.¹²²

Dari uraian dan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya selama penerapan sistem demokrasi selalu didasari dengan musyawarah dan mengarah kepada keadilan, maka sistem tersebut sah-sah saja diterapkan dalam kenegaraan. Senada dengan Hassan Wirajuda yang menyatakan bahwa Islam selalu berdiri di atas kesetaraan dan persaudaraan, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak *kompatible*.¹²³

4. Sikap kritis terhadap pemerintah

Dari penafsiran Hamka yang berkaitan dengan ayat-ayat Kenegaraan ini, dalam beberapa bagian penafsirannya dapat mengarah kepada bentuk penafsiran yang bernuansa kritik terhadap kekuasaan (pemerintahan). Hal ini dapat disinyalir dari ungkapan- ungkapan Hamka yang bernuansa kritik yang ditujukan kepada presiden atau ditujukan kepada pemerintahan secara umum. Adapun sikap kritis terhadap pemerintahan- dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor yang dapat diidentifikasi sebagai pengaruh sosial politik terhadap penafsiran Hamka

penafsiran yang dapat diasumsikan sebagai bentuk penafsiran yang berupa kritik terhadap pemerintahan, dapat dijumpai pada penafsiran yang membahas kewajiban berbuat adil bagi pemegang kekuasaan, atau kepala Negara. Hal ini dapat dijumpai dalam penafsiran Hamka mengenai Q.S. al-Nisa' ayat 58;

¹²² Hamka, dalam Rusjdi (ed.), *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, 214-215

¹²³ N. Hassan Wirajuda, "The Democratic Response", *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. IX (Spring 2002) : 15

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka menguraikan bahwa perintah adil yang terkandung dalam ayat ini merupakan pokok kedua untuk menjaga dan membina pemerintahan yang dikehendaki oleh Agama Islam, yaitu sebuah pemerintahan yang menetapkan hukum secara adil tanpa adanya kedzaliman. Lanjutnya, bagi siapapun pemegang kekuasaan -presiden-, maka diwajibkan baginya untuk selalu mengingat dan menegakkan sumber hukum asli, yaitu hukum yang datang dari ketetapan Allah. Sedangkan pokok pertama yang terkandung dalam al-Qur'an dan lebih awal disebutkan sebagaimana dimaksudkan Hamka adalah menyerahkan amanat kepada ahlinya, yaitu berarti menunjuk seorang pejabat yang benar-benar sanggup untuk memikul tugas yang dibebankan kepadanya ketika mengisi kursi pada lembaga pemerintahan.¹²⁴ Menurutnya, tidak adanya pemisahan antara persoalan agama dan negara menunjukkan akan adanya kesatuan yang tidak mungkin untuk dipisahkan, diibaratkan seperti bersatunya tubuh dengan nyawa.¹²⁵

Semua itu dikarenakan tujuan dari Islam adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memimpin sebuah negara -presiden-, ketika melaksanakan tugas-tugasnya, agar bertindak adil dan tidak

¹²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 158.

¹²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 155.

berkhianat.¹²⁶ Senada dengan pengertian bahwa Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dalam setiap bidang kehidupan, khususnya keadilan bagi setiap individu ataupun kelompok dalam masyarakat.¹²⁷

Selanjutnya, Hamka menjelaskan bahwa kewajiban untuk bersikap adil berlaku bagi siapapun, baik masyarakat, pejabat negara, bahkan presiden sekalipun. Ia kemudian melanjutkan, apabila masyarakat Islam diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur pemerintahan, maka dia harus bersikap adil, dan jika seorang penguasa -sultan, khalifah, atau presiden- tidak bersikap adil, maka masyarakat akan patah hati, masa bodoh serta menderita. Dan akibat dari kezaliman tersebut, maka hilanglah wibawa umat, menyebabkan mudahnya kekuatan musuh untuk masuk dalam pemerintahannya, dan mudah pula bagi musuh untuk merampas kemerdekaannya.¹²⁸

Hamka kemudian menekankan bahwa kewajiban seorang pemimpin negara, baik sultan, khalifah, atau presiden adalah menghukum dengan adil. Karena laginya tujuan dari mendirikan sebuah negara adalah untuk mencapai kehidupan yang adil, dan tugas untuk menjaga keadilan adalah seorang sultan, khalifah atau presiden. Keadilan dalam kehidupan bernegara bagi Hamka telah dirumuskan oleh Sayyidina Umar As.¹²⁹

Dari upaya penafsiran yang dijelaskan atau diuraikan Hamka di atas, setidaknya mempunyai korelasi dengan pernyataannya yang berbunyi; kita hanya merupakan penerus para pejuang terdahulu, dengan ajakan yang diserukan pemerintah Republik Indonesia kepada kita, hal ini bertujuan agar kita ikut andil

¹²⁶ Hamka, dalam Rusydi (ed.), *Studi Islam*, 65.

¹²⁷ Ziaullah Rahmani, "Siasah Shariah: A Mean to Ensure Justice in the Society", *Al-Adwa*, vol. 35 (tt.) : 9.

¹²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar VI*, 157.

¹²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 408.

atau turut berpartisipasi dalam pembangunan negara, memberikan nasehat kepada pemerintah, baik diminta atau tidak, semua itu untuk memperteguh pertahanan nasional dari segi kerohanian, kita yang berada di generasi yang datang belakangan ini bertugas meneruskan usaha dan jihad para ulama' terdahulu.¹³⁰

Berkaitan pula dengan ungunya yang berbunyi; Terdapat pejabat-pejabat negara yang hanya merasa senang apabila kita memerintahkan rakyat untuk taat dan patuh kepada pemerintah. Akan tetapi telinga mereka merasa panas dan sakit apabila mereka merasa tersindir sedikit saja, karena banyak pejabat yang hanya ingin dipuji, dan banyak pula yang beranggapan bahwa ulama' dapat difungsikan untuk membuat fatwa yang memuluskan atau memudahkan pekerjaan mereka.¹³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁰ H. A. Mukti Ali, *Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual*, dalam Nasir Tamara, dkk., ed., *Hamka di Mata Hati Umat*, 63.

¹³¹ H. A. Mukti Ali, *Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual*, dalam Nasir Tamara, dkk., ed., *Hamka di Mata Hati Umat*, 65.